

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Supriyadi 07, Mangundikaran, Nganjuk 64419 03583550772

dinassospppa.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Pendampingan Sosial Anak dengan Masalah Hukum

No. SK : 188/052.1/K/411.304/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan pendampingan dan penelitian sosial dari Kepolisian setempat
2. Anak mendjadi korban/saksi
3. Usia anak maksimal 18 tahun
4. Fotokopi akta kelahiran
5. Fotokopi kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat jadwal pendampingan pemeriksaan anak korban atau anak saksi
2. Pekerja sosial dan tim melaksanakan kunjungan ke Polres/polsek setempat untuk pendampingan anak yang sedang diperiksa oleh penyidik
3. Apabila diketahui anak mengalami trauma, dirasa perlu merujuk ke psikolog/psikiater atau menempatkan anak

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Supriyadi 07, Mangundikaran, Nganjuk 64419 03583550772

dinassospppa.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pelayanan Tatap Muka
2. Telp. (0358)
3. Email : dinsosp3anganjukkab@gmail.com dinsospppa@nganjukkab.go.id